



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

SITI IMRA ATUL KHASANA, Umur/Tempat Tanggal Lahi: 39Tahun/Ngawi, 29 Oktber 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewargaanegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate, No Hp 082149816965. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 28 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte tertanggal 30 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan telah menikah dengan ASRAT HI RIFAI pada tanggal 24 Mei 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatanibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor 18/V/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak antara lain:
 - Adelia Asrat yang lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2010
 - Aryo A. Arif yang lahir di Ternate pada tanggal 06 September 2015
3. Bahwa ke 2 (Dua) anak-anak pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Bahwa pada tahun 2016 pemohon telah membuat akta kelahiran anak pertama pemohon namun terdapat kekeliruan dalam penulisan marga pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohontersebut;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akta kelahiran anak pertama pemohonan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada 25 Maret 2016 dengan nomor 8201-LT-25032016-0025 dimana nama anak pertama Pemohon tertulis ADELIA A. ARIF;

6. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki marga anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon dari yang semula tertulis ADELIA A. ARIF menjadi ADELIA ASRAT;

7. Bahwa maksud pemohon memperbaiki marga anak pertama pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak pertama pemohon disekolah;

8. Bahwa maksud pemohon memperbaiki marga anak pertama pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate akan tetapi tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki marga anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon dari yang semula tertulis ADELIA A. ARIF menjadi ADELIA ASRAT;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan marga dalam Akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut;
- Membebankan Biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 8201-LT-25032016-0025, tertanggal 25 Maret 2016 atas nama ADELIA A. ARIF, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/04/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu antara ASRAT Hi. RIFAI dengan SITI IMRA'ATUL KHASANA. Selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271011308100001, tanggal 20 Juni 2016, atas nama Kepala Keluarga ASRAT Hi. RIFAI. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8271066910820001 tertanggal 22 Juni 2012 atas nama AULIA SITI IMRA'ATUL KHASANA. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-4 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. IBRAHIM TITAHELLUW dan 2. NITI Hi. DJABIR, masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran anak pertama menjadi ADELIA ASRAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ASRAT HI RIFAI pada tanggal 24 Mei 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor 18/V/2010, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak antara lain:

- Adelia Asrat yang lahir di Ternate pada tanggal 27 Desember 2010

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aryo A. Arif yang lahir di Ternate pada tanggal 06 September 2015

- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua/ marga dalam akte kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut tertulis bernama ADELIA A. ARIF yang seharusnya bernama ADELIA ASRA;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dan suami Pemohon di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon menjadi nama sebagaimana nama ayah/ marganya sehingga dikemudian hari tidak terjadi kendala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama maka kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Pemerintah Kota Ternate. Setelah kelahiran anak-anak Pemohon didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang lama menjadi nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, Bukti Surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, nama yang semula tertulis dan terbaca ADELIAA. ARIF sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8201-LT-25032016-0025, tertanggal 25 Maret 2016, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dirubah menjadi bernama ADELIA ASRAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat perubahan nama dalam akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp275.000.00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu HERLINA HERMANSYAH,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(HERLINA HERMANSYAH,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
- Biaya ATK	: Rp75.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp120.000,00,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00,-
- Biaya Materai	: Rp10.000,00,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00,-
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00,-
Jumlah	:Rp275.000.00,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)